



PUTUSAN

Nomor 2340/Pdt.G/2021/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

Dewi Herni Binti Ikin Warsid, tempat tanggal lahir, Bandung, 25 November 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kp. Cibisoro RT. 005 RW. 015 Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Indra Prayoga Bin lip Saripudin, tempat tanggal lahir, Garut, 12 Desember 1995, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Ciputih RT. 001 RW. 012 Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa duduk perkara dalam putusan ini mengambil semua duduk perkara dalam Putusan Sela Nomor : 2340/Pdt.G/2021/PA.Sor, tanggal 14 Maret 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

- Memerintahkan pada Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan (*supletoir*);
- Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengangkat sumpah tambahan (*supletoir*) yang berbunyi sebagai berikut: "Wallahi, demi Allah, saya

Hal 1 dari 5 hal
Putusan Nomor 2340/Pdt.G/2021/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah, bahwa apa yang ada dalam gugatan saya, dan semua keterangan Saksi yang telah diperiksa adalah benar, tidak lain daripada yang sebenarnya”

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendirian semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang pemeriksaan perkara ini telah cukup untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum putusan ini mengambil semua pertimbangan hukum sebagaimana putusan sela di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti tertulis, keterangan Saksi dan sumpah yang telah diucapkan oleh Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa sebagai akibat pertengkaran tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah ditandai dengan berpisahnya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan lagi dalam rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah karena kedua belah pihak sudah tidak saling mencintai lagi, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan jalan terbaik;

Hal 2 dari 5 hal
Putusan Nomor 2340/Pdt.G/2021/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an, Surat An Nisa ayat 130 :

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : *"Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunianya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia Nya) lagi Maha Bijaksana"*

2. Kaidah fikih dan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 yang dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

د رأ المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat"*.

ولاخير في اجتماع بين متغاضبين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتا فها

فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : *"dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat yang menyatakan dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran telah bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat

Hal 3 dari 5 hal
Putusan Nomor 2340/Pdt.G/2021/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan secara verstek dengan jatuh talak satu ba'in suhbra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan dengan terbitnya Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Soreang Nomor W10-A25/1702/HK.05/III/2021 tanggal 23 Maret 2021, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Indra Prayoga Bin lip Saripudin) terhadap Penggugat (Dewi Herni Binti Ikin Warsid);
4. Biaya yang timbul akibat perkara ini sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Ramadan 1442 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Agus Firman, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Kamil Amrulloh, S.H.I. dan Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Mahmudin, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Kamil Amrulloh, S.H.I.

Agus Firman, S.H.I., M.H.

Hal 4 dari 5 hal
Putusan Nomor 2340/Pdt.G/2021/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Mahmudin, S.H.I.

Perincian biaya :

1.	Biaya Proses	Rp.50.000,00
2.	Biaya Panggilan Penggugat	Rp.85.000,00
3.	Biaya Panggilan Tergugat	Rp.170.000,00
4.	Biaya Materai	Rp.10.000,00
<hr/>		
	Jumlah	Rp.315.000,00

Hal 5 dari 5 hal
Putusan Nomor 2340/Pdt.G/2021/PA.Sor.